



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

KECAMATAN BARANGIN

JLN. KHATIB SULAIMAN SANTUR TLP.61272 Kode Pos 27424

Website: <https://sawahluntokota.go.id> E-mail :

barangin@sawahluntokota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BARANGIN
NOMOR : 188.47/ 32 /UMUM-BRG/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024-2026

CAMAT BARANGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Barangin dan adanya Renstra OPD Kecamatan Barangin Tahun 2024-2026, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf adi atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Barangin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tk. II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
18. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Menetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Utama Kecamatan Barangin Tahun 2024-2026 setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arahan/hasil evaluasi Pemerintah.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Januari 2025

Plt.CAMAT

IRWAN JUNAIDI.SE
NIP.197512272006041010

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto/Wakil Walikota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BARANGIN
NOMOR : 188.47/32/UMUM-BRG/I/2025
TANGGAL : JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BARANGIN TAHUN 2024-2026

TUJUAN : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH YANG MELAYANI DAN INOVATIF
SASARAN : MENINGKATNYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

NO .	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Barangin		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public	Kecamatan Barangin

Plt.CAMAT

IRWAN JUNAIDI.SE
NIP.17512272006041010

